



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT
(TAHUN 2023-2026)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Izin dan Rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan **“Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026”**.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat (RPD) Tahun 2023-2026, dan megacu pada Renstra Bappenas, dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Renstra Bappeda ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Renstra ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2022.

Kami pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Bappeda. Semoga Penyusunan Renstra Bappeda ini bermanfaat bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat pada umumnya dan terkhusus bagi Bappeda menjadi pedoman dalam menentukan program, dan kegiatan serta penganggarannya untuk Tahun 2023-2026 demi menjawab apa yang menjadi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

Laworo, Maret 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Muna Barat,



R. DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 196608041990031012

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH..... | 8 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 8 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 16 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 21 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH..... | 40 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 40 |
| 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... | 40 |
| 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 42 |
| 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis | 42 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 44 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH..... | 46 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 48 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 55 |
| BAB VIII PENUTUP | 56 |
| 8.1. Kaidah Pelaksanaan..... | 56 |
| 8.2. Pedoman Transisi | 56 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Teks | Hal. |
|--------------|---|-------------|
| 2.1 | Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 16 |
| 2.2 | Data Pegawai PTT Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 16 |
| 2.3 | Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Jenjang Kepangkatan..... | 17 |
| 2.4 | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan..... | 17 |
| 2.5 | Sarana dan Prasarana Bappeda Muna Barat..... | 17 |
| 2.6 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat..... | 21 |
| 2.7 | Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab.Muna Barat Menurut Pendapatan dan Belanja..... | 24 |
| 2.8 | Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab.Muna Barat Menurut Program dan Kegiatan..... | 25 |
| 3.1 | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... | 40 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat..... | 44 |
| 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat..... | 47 |
| 6.1 | Tujuan, Sasaran dan Rencana Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat..... | 48 |
| 6.2 | Rencana Program Kegiatan dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat..... | 49 |
| 7.1 | Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026..... | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Muna Barat yang masa jabatan bupatinya berakhir di Bulan Mei Tahun 2022 memiliki kewajiban untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. RPD akan mempedomani beberapa kebijakan nasional maupun kebijakan di masing-masing daerah, khususnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Setelah ditetapkan, nantinya RPD 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) atau dokumen perencanaan tahunan. Dalam menyusun Rensra, Kab. Muna Barat harus berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPD yang mencakup : analisis gambaran pelayanan; analisis permasalahan; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; analisis isu strategis; perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD; perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPD.

Penyusunan Rancangan Renstra PD dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD yang dibahas dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dan hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan Berita Acara hasil Forum PD/ Lintas PD disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPD. Selanjutnya, berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala BAPPEDA, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala

Daerah tentang RPD. Perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RPD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD. Renja PD disusun dengan mempedomani Renstra PD dengan mengacu pada RKPD. Renja PD selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA disusun berpedoman pada Renja SKPD dengan mengacu pada KUA/PPAS yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemda dan DPRD. Selanjutnya RKA menjadi bahan masukan penyusunan Rancangan APBD.

Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan dokumen dan arah perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang pada prinsipnya dipergunakan mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Dalam penyusunan Renstra PD mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017. Disamping itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang diselaraskan dalam penyusunan RPD antara lain : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018–2023.

Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat (RPD) 2023-2026, dan megacu pada Renstra Bappenas, dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negreri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022;
31. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
32. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat (RPD) 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Renstra PD ini sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang Urusan Perencanaan dalam mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang RPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang RPD pada urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh Buah kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 berisi 8 (delapan) Bab yang terdiri dari Bab I adalah pendahuluan, Bab II adalah gambaran pelayanan perangkat daerah, Bab III adalah permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, Bab IV adalah tujuan dan sasaran, Bab V adalah strategi dan arah kebijakan, Bab VI adalah rencana program dan kegiatan serta pendanaan, Bab VII berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan Bab VIII adalah penutup.

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi 4 (empat) sub bab yakni latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Sub bab latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Sub bab landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Sub bab maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD. Sub bab sistematika penulisan mengurakan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II berisi gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yakni tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; dan kinerja pelayanan perangkat daerah. Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Sub bab tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah

kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Sub bab sumber daya perangkat daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan Buah usaha yang masih operasional. Sub bab kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bab III berisi permasaanhan dan isu-isu strategis perangkat daerah yang terdiri dari 5 (lima) sub bab yakni sub bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sulawesi Tenggara, sub bab telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta sub bab penentuan isu-isu strategis. Sub bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sub bab telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan memaparkan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Sub bab telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provsinsi Sulawesi Tenggara

mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sub bab telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengungkapkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Sub bab penentuan isu-isu strategis mereviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah Renstra PD Provinsi Sulawesi Tenggara; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV berisi tujuan dan sasaran. Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel yang berisi keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, dan target kinerja tujuan/sasaran setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023-2026.

Bab V berisi strategi dan arah kebijakan. Pada bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang dalam bentuk tabulasi yang menyajikan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran RPD, Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah, serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat untuk tahun 2023-2026.

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat untuk periode tahun 2023-2026.

Bab VII berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Bab ini mengungkapkan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran.

Bab VIII berisi tentang penutup. Pada bab ini mengungkapkan bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muna Barat No. 14 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 yang didasarkan pada hasil verifikasi kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut.

1. Kepala Dinas dan Sekretariat

Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan. Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu Bupati dibidang perencanaan pembangunan daerah dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
2. Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek;
4. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Kabupaten;
5. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

Sekretariat Bappeda mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Buah kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekretariat Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; \
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
8. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
3. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Buah Kerja;
4. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
5. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
6. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
7. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
8. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
9. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;
10. Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
11. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintahan (LAKIP);
12. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Buah;
13. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
14. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
15. Pelaksanaan penghapusan barang;
16. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 3. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 4. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 5. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 6. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 7. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 8. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 9. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 10. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya;
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah
- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanaakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. Melakukan pengumpulan dan analisis data serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
11. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk persiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

1. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
3. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
4. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
5. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
6. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
7. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah; dan
8. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;

3. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
7. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
8. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
9. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
10. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
11. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;

Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
2. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk persiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
4. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
5. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas Buah terkait;
6. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
7. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
8. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
10. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

3. Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan penataan ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup, perumahan dan perhubungan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten dan pengaturan umum zonasi;
3. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perkoperasian dan UKM;
4. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perkoperasian dan UKM;
5. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis perencanaan serta melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, sosial dan kebudayaan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sub Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

1. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
2. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
6. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
7. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
8. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
9. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
10. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
11. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.;

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, penanaman modal, perkoperasian, dan Usaha Kecil-Menengah (UKM).
2. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, penanaman modal, perkoperasian, dan Usaha Kecil-Menengah (UKM).
3. Mengoordinasikan pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan dan mengoordinasikan dan mensupervisi analisis dan penilaian program/kegiatan sesuai bidangnya.

4. Mengoordinasikan penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah sesuai bidang;
5. Mengoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan sesuai bidangnya.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
6. Pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
7. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian serta pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, kepegawaian dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
7. Melakukan pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
9. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
10. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Subbidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar ;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar ;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;

Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
2. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
5. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangsaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, dan 11 (sebelas) Sub Bagian, Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, & Evaluasi
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, evaluasi dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - Subid Perencanaan dan Pendanaan
 - Subid Pengendalian dan Evaluasi
 - Subid Data & Pelaporan
4. Bidang Fisik, Ekonomi Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - Subid Fisik dan Prasarana Wilayah
 - Subid Perekenomian
 - Subid Sosial Budaya


5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

- Subid Sosial dan Pemerintahan
- Subid Ekonomi dan Pembangunan
- Subid Inovasi dan Teknologi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahianya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, disajikan dalam Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sebanyak 23 orang yang terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Pendidikan Terakhir | Jumlah Pegawai | | |
|--------------------------------|----------------|---|-------|
| | L | P | Total |
| Sekola Dasar (SD) | - | - | - |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) | - | - | - |
| Sekolah Menengah Umum (SMU) | 2 | - | 2 |
| Diploma III | - | - | - |
| Diploma IV | - | - | - |
| Sarjana – Strata 1 | 2 | 3 | 5 |
| Sarjana – Strata 2 | 6 | - | 6 |
| Sarjana – Strata 3 | - | - | - |
| Total Keseluruhan | | | 13 |

Berdasarkan Tabel 2.1, tingkat Pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat teringgi yaitu Strata 2(S2) sebanyak 6 orang dan terendah yaitu dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2. Data Pegawai PTT Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Pendidikan Terakhir | Jumlah Pegawai | | |
|--------------------------------|----------------|---|-------|
| | L | P | Total |
| Sekolah Dasar (SD) | - | - | - |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1 | 1 | 2 |
| Sekolah Menengah Umum (SMU) | 1 | - | - |
| Diploma III | 1 | 1 | 2 |
| Diploma IV | - | - | - |
| Sarjana – Strata 1 | 7 | 6 | 13 |
| Sarjana – Strata 2 | - | 1 | 1 |
| Sarjana – Strata 3 | - | - | - |
| Total Keseluruhan | | | 18 |

Berdasarkan Tabel 2.2, tingkat Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat teringgi yaitu Strata 1(S1) sebanyak 13 orang dan terendah yaitu dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMP) sebanyak 2 orang

Tabel 2.3. Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

| Pangkat/Golongan | Ruang / Jumlah (orang) | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | A | B | C | D | E | Total |
| Golongan I | - | - | - | - | - | - |
| Golongan II | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Golongan III | 4 | 1 | 2 | - | - | 7 |
| Golongan IV | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Total/Golongan | - | - | - | - | - | 13 |

Berdasarkan jenjang kepangkatan data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tertinggi yaitu Pangkat/Golongan IIII sejumlah 6 orang dan yang terendah yaitu PNS dengan Pangkat/Golongan II sebanyak 2 orang.

Berdasarkan diklat penjenjangan yang diikuti, pegawai yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat 16,67% PNS yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya, sedangkan 83,33% Belum Mengikuti diklat penjenjangan. Selengkapnya dapat dilihat tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan

| No | Jabatan/Staf | Jumlah (orang) | % |
|----|----------------|-------------------|-------|
| 1. | Diklat PIM IV | 1 | 7,69 |
| 2. | Diklat PIM III | 1 | 7,69 |
| 3. | Diklat PIM II | 0 | 0,00 |
| 4. | Non Diklat | 11 | 84,62 |
| | Jumlah | 13 | 100 |

b. Sumber Daya Aset dan Modal

Kondisi Umum Aset dan Modal yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat selama tahun 2017-2018 ditunjukan pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Bappeda Muna Barat

| No | Uraian | Satuan | Tahun2018 | | Merek/Type |
|----|-----------------|--------|-----------|------------|------------------------------|
| | | | Vol | Nilai(Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Brandkas | Buah | 1 | 35.000.000 | Krisbow KW20-94 |
| 2 | Camera | Buah | 1 | 12.000.000 | Nikon |
| 3 | Dispencer | Buah | 1 | 6.000.000 | Royal / RCA2113BK |
| 4 | Filling Kabinet | Buah | 7 | 35.500.000 | 2 Frontline, dan 5 Brother |
| 5 | Genset | Buah | 1 | 10.000.000 | Amass |
| 6 | HDD External | Buah | 6 | 8.400.000 | Lion, Frontline, dan Brother |

| No | Uraian | Satuan | Tahun2018 | | Merek/Type |
|----|-------------------------------------|--------|-----------|----------------|--|
| | | | Vol | Nilai(Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Cangkir | Buah | 12 | 420.000 | Sango |
| 8 | Flas Disk | Buah | 4 | 700.000 | |
| 9 | Jumbo S/S | Buah | 1 | 2.750.000 | isi 5 liter |
| 10 | Karpet | Buah | 1 | 3.000.000 | |
| 11 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Buah | 13 | 272.540.000 | 2 Buah Yamaha/New Byson F1, 2 Buah Yamaha/X-Ride, 5 Buah Yamaha New Vixion, 2 Buah Yamaha AEROX 125 LC, 1 Buah N-Mex, 1 Buah Yamaha MT 15 |
| 12 | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Buah | 4 | 973.500.000,00 | 2 Unit Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, 2 Unit Suzuki New Ertiga |
| 13 | AC | Buah | 11 | 65.940.000 | 1 Buah LG 1/2 PK, 10 Buah Daikin |
| 14 | Kipas Angin | Buah | 9 | 13.500.000 | 5 Buah Miyako / KST-18 RC, dan 4 Buah Merek Midea |
| 15 | Laptop/Komputer PC | Buah | 25 | 509.080.000 | 2 Buah Komputer Lenovo, 2 Buah Komputer Asus, 2 Buah Leptop HP, 4 Buah Dell Inspiron 14 5410 2-in-1, 1 Buah Asus ROG Zephyrus, 1 Buah Axio, 6 Buah Leptop Merek Asus A455L, 1 Buah Merek Asus Transformer, dan 5 Buah Laptop merek Asus, 3 Buah Vivobook/5430U |
| 16 | Kursi Kerja Eselon I, II, dan III | Buah | 11 | 32.000.000 | 4 Buah furnitura, 4 Buah Merek Frontline, 3 Buah Xieqiang, dan 3 Buah Kursi Merek Indachi |

| No | Uraian | Satuan | Tahun2018 | | Merek/Type |
|----|---|--------|-----------|---------------|--|
| | | | Vol | Nilai(Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis | Buah | 7 | 29.925.000,00 | |
| 18 | Lensa Zoom Kamera | Buah | 1 | 34.350.000 | |
| 19 | Meja Kerja/Biro/Sidang | Buah | 35 | 151.435.000 | 8 Olimpic, 11 Vook, 2 Informa, 2 Princes dan 12 Buah Meja Kayu |
| 20 | Garpu/Sendok | Buah | 88 | 742.000 | 36 Karawang, 36 Doll, dan 16 Tanpa Merek |
| 21 | Peralatan Jaringan Lokal | Unit | 1 | 20.000.000 | |
| 22 | Peralatan Jaringan Server Simda Perencanaan | Unit | 1 | 147.600.000 | HP Server DL-380 Gen 9ES-2620V4 |
| 23 | Printer | Buah | 25 | 140.515.000 | 1 Multifungsi / L210, 5 Epson L220, 3 HP, 1 Epson L1300, 3 Epson L310, 3 Epson L385, 4 HP Officejet250 Mobileall-In-One, dan 5 Epson L4150 |
| 24 | Proyektor | Buah | 5 | 85.700.000 | 1 Sony / VPL EX225, 2 LG Minibeam Nano, dan 2 Epson EB-1795F |
| 25 | Scaner Portable/Workforce | Unit | 10 | 60.835.000 | 1 Scansanp S1100, 5 Epson ES-50, 2 Scansanp IX1600, dan 2 Brother DS Mobile DS-940DW |
| 26 | Sofa | Unit | 1 | 34.970.000 | 1 Inova dan 1 Informa |
| 27 | Sound System | Buah | 2 | 76.040.000 | BMB/CS-550V MK II, BMB |
| 28 | Televisi, Antena dan Raciver | Buah | 1 | 15.000.000 | Sony, Indovision |
| 29 | Tenda Kerucut | Buah | 1 | 15.000.000 | |
| 30 | Uninterruptible Power Supplay (UPS) | Buah | 5 | 10.000.000 | ICA / IK 1300 |
| 31 | Betacam Recorder/Player | Buah | 1 | 15.000.000 | Sony =1 Buah |
| 32 | Wireless | Buah | 1 | 15.000.000 | TOA |
| 33 | GPS | Buah | 3 | 24.000.000 | Garmin 680 = 3 Buah, |
| 34 | Drone | Unit | 1 | 54.450.000 | DJI |

| No | Uraian | Satuan | Tahun2018 | | Merek/Type |
|--------------|---|--------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | Vol | Nilai(Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | Kamera CCTV | Unit | 1 | 34.430.000 | TVC |
| 36 | Kamera Teleconference | Unit | 1 | 34.870.000 | Logitech |
| 37 | Kursi Sidang | Buah | 14 | 69.630.000,00 | Informa |
| 38 | Kursi Tamu (Bangku KayuPanjang) | Buah | 1 | 2.750.000 | |
| 39 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Unit | 1 | 8.976.000 | Solution X601 |
| 40 | Mesin Pemotong Rumput | Unit | 1 | 6.490.000 | Stihl |
| 41 | Papan Nama Kantor | Buah | 1 | 11.990.000 | |
| 42 | Rak Server | Buah | 1 | 11.000.000 | Indorak |
| 43 | Wastafel | Buah | 2 | 9.900.000 | |
| 44 | Gelas | Buah | 78 | 990.000 | 60 Maxim, 6 Fiori, dan 12 Besar |
| 45 | Gorden | Buah | 14 | 5.000.000 | |
| 46 | Kursi Rapat | Buah | 100 | 55.000.000 | Futura |
| 47 | Mangkok | Buah | 12 | 210.000 | 12 Ghinka |
| 48 | Piring Makan/Ceper | Buah | 60 | 1.320.000 | 48 Sango, dan 12 Tanpa merek |
| 49 | Tempat Prasmanan, Lalapan, Dimsum dan Tempat Sendok | Buah | 16 | 3150000 | |
| 50 | Tutup Gelas | Buah | 12 | 60.000 | |
| Total | | | | 3.275.106.000 | |

Sumber : Data laporan aset Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sampai dengan akhir tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome) | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke-(%) | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke-(%) | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1. Penunjang Urusan Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome) | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke-(%) | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke-(%) | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1.4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.7 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65 | 73 | 77 | 80 | 100 | n.a | 65 | 73 | 77 | 80 | 100 | - |
| Penelitian dan pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase implementasi rencana kelitbangam. | | 75% | | 65% | 70% | 72% | 73% | 75% | 75% | 62 | 67 | 70 | 73 | 75 | n.a | 95 | 96 | 97 | 100 | 100 | - |

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome) | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke-(%) | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke-(%) | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 2.2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangam. | | 75% | | 65% | 70% | 72% | 73% | 75% | 75% | 62 | 68 | 70 | 73 | 75 | n.a | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | - |
| | Penerapan SIDa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | | 75% | | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | - |
| 2.4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | | 75% | | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | - |

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab.Muna Barat
Menurut Pendapatan dan Belanja**

| Uraian | Anggaran pada tahun | | | | Realisasi Anggaran pada tahun | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|--------|---------------------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| PENDAPATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| BELANJA | 10.807.482.010 | 6.482.834.234 | 7.001.839.000 | 5.149.137.109 | 9.693.410.751 | 6.275.441.784 | 6.702.749.239 | 4.741.395.582 | 89,69 | 96,8 | 95,73 | 92,08 | -1.414.586.225 | -1.238.003.792 |
| Belanja Tidak Langsung | 841.536.010 | 793.533.234 | 950.839.000 | 932.199.609 | 644.817.131 | 763.382.703 | 884.766.001 | 906.808.609 | 76,62 | 96,2 | 93,05 | 97,28 | 22.665.900 | 65.497.870 |
| - Belanja Pegawai | 841.536.010 | 793.533.234 | 950.839.000 | 932.199.609 | 644.817.131 | 763.382.703 | 884.766.001 | 906.808.609 | 76,62 | 96,2 | 93,05 | 97,28 | 22.665.900 | 65.497.870 |
| - Gaji/ Tunjangan | 841.536.010 | 793.533.234 | 819.239.000 | 825.279.609 | 644.817.131 | 763.382.703 | 787.466.001 | 809.608.609 | 76,62 | 96,2 | 96,12 | 98,10 | -4.064.100 | 41.197.870 |
| Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) | n.a | n.a | 131.600.000 | 106.920.000 | n.a | n.a | 97.300.000 | 97.200.000 | n.a | n.a | 73,94 | 90,91 | -12.340.000 | -50.000 |
| Belanja Langsung | 9.965.946.000 | 5.689.301.000 | 6.051.000.000 | 4.216.937.500 | 9.048.593.620 | 5.512.059.081 | 5.817.983.238 | 3.834.586.973 | 90,8 | 96,88 | 96,15 | 90,93 | -1.437.252.125 | -1.303.501.662 |
| Belanja Pegawai | 367.450.000 | 476.090.000 | 642.800.000 | 654.200.000 | 265.750.000 | 420.550.000 | 584.883.000 | 516.540.000 | 72,32 | 88,33 | 90,99 | 78,96 | 71.687.500 | 62.697.500 |
| Belanja Barang dan Jasa | 8.795.546.000 | 3.768.211.000 | 4.637.200.000 | 2.379.807.500 | 8.033.793.620 | 3.701.989.081 | 4.477.100.238 | 2.443.156.973 | 91,34 | 98,24 | 96,55 | 102,66 | -1.603.934.625 | -1.397.659.162 |
| Belanja modal | 802.950.000 | 1.445.000.000 | 771.000.000 | 1.182.930.000 | 749.050.000 | 1.389.520.000 | 756.000.000 | 874.890.000 | 93,29 | 96,16 | 98,05 | 73,96 | 94.995.000 | 31.460.000 |

Sumber Data : Data Primer Setelah Diolah

**Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab.Muna Barat
Menurut Program dan Kegiatan**

a. Realisasi belanja tahun anggaran 2017-2020

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---|------|------|------|-----------------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 927.446.000 | 986.650.000 | 1.380.100.000 | 1.216.686.000 | 816.489.769 | 917.821.129 | 1.252.006.909 | 1.145.781.653 | 88% | 93% | 91% | 94% | 72.310.000 | 82.322.971 |
| Penyediaan jasa surat menyurat | 1.110.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | 1.110.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | 100% | 100% | 100% | | 30.000 | 30.000 |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 7.000.800 | 189.000.000 | 254.700.000 | 20.000.000 | 5.165.469 | 182.287.599 | 191.565.309 | 15.668.800 | 74% | 96% | 75% | 78% | 3.249.800 | 2.625.833 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional | 7.600.000 | 14.350.000 | 15.000.000 | 14.500.000 | - | - | 8.194.500 | 7.682.620 | 0% | 0% | 55% | 53% | 1.725.000 | (255.940) |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 96.000.000 | 93.600.000 | 93.600.000 | 91.550.000 | 67.500.000 | 84.600.000 | 84.000.000 | 84.950.000 | 70% | 90% | 90% | 93% | (1.112.500) | 4.362.500 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 86.180.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 86.180.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 19.045.000 | 19.045.000 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 38.635.200 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.600.000 | 38.635.200 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.600.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 491.200 | 491.200 |
| Penyediaan barang cetak dan penggandaan | 29.000.000 | 31.000.000 | 79.500.000 | 180.600.000 | 29.000.000 | 31.000.000 | 79.500.000 | 179.686.000 | 100% | 100% | 100% | 99% | 37.900.000 | 37.671.500 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor | 5.000.000 | 5.500.000 | 25.000.000 | 4.600.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 25.000.000 | 4.600.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | (100.000) | (100.000) |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 302.950.000 | 20.000.000 | | 9.900.000 | 275.550.000 | 20.000.000 | | 9.900.000 | 91% | 100% | | 100% | (97.683.333) | (88.550.000) |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | 9.000.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 6.620.000 | 6.840.000 | 6.960.000 | 6.960.000 | 74% | 95% | 97% | 97% | (450.000) | 85.000 |
| Penyediaan Makan Minum | 30.000.000 | 15.000.000 | 133.900.000 | 67.512.500 | 30.000.000 | 15.000.000 | 133.900.000 | 67.512.500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 9.378.125 | 9.378.125 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 276.250.000 | 415.000.000 | 530.500.000 | 487.043.500 | 276.209.100 | 414.993.530 | 530.387.100 | 487.041.733 | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.698.375 | 52.708.158 |
| Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 114.900.000 | 144.800.000 | 193.500.000 | 207.000.000 | 71.700.000 | 106.400.000 | 145.300.000 | 155.000.000 | 62% | 73% | 75% | 75% | 23.025.000 | 20.825.000 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 690.000.000 | 453.401.000 | 890.500.000 | 693.030.000 | 663.500.000 | 435.731.000 | 876.104.000 | 686.790.000 | 96% | 96% | 98% | 99% | 757.500 | 5.822.500 |
| Pembangunan Gedung Kantor | | | 100.000.000 | | | | 99.737.000 | | | | 100% | | - | - |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 500.000.000 | | | 40.000.000 | 473.500.000 | | | 38.150.000 | 95% | | | 95% | (230.000.000) | (217.675.000) |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | 15.000.000 | 167.000.000 | | | - | 166.017.000 | | | 0% | 99% | | 76.000.000 | - |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | 210.000.000 | 215.000.000 | 221.650.000 | | 207.330.000 | 204.105.000 | 220.770.000 | | 99% | 95% | | 3.883.333 | 4.480.000 |
| Pengadaan mebel | | | | 61.380.000 | | | | 61.380.000 | | | | 100% | | |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 150.000.000 | 174.600.000 | 175.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 174.600.000 | 175.000.000 | 150.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| Pemeliharaan/Penataan Lingkungan Gedung Kantor | 40.000.000 | 53.801.000 | 33.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 53.801.000 | 33.500.000 | 20.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | (5.000.000) | (5.000.000) |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | | 200.000.000 | 200.000.000 | | | 197.745.000 | 196.490.000 | | | 99% | | - | (627.500) |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 35.000.000 | 44.000.000 | 9.000.000 | | 34.000.000 | 44.000.000 | 8.976.000 | | 97% | 100% | 100% | | (8.666.667) | (8.341.333) |
| Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | | | 9.000.000 | | | | 8.976.000 | | | | 100% | | - | - |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 35.000.000 | 44.000.000 | | | 34.000.000 | 44.000.000 | | | 97% | 100% | | | 4.500.000 | 5.000.000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 330.000.000 | 297.350.000 | 270.000.000 | | 160.000.000 | 293.236.452 | 270.000.000 | | 48% | 99% | 100% | | (20.000.000) | (40.000.000) |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | 170.000.000 | | | | - | | | | 0% | | | | | - |
| Pendidikan dan Pelatihan Non Formal | 160.000.000 | 297.350.000 | 270.000.000 | | 160.000.000 | 293.236.452 | 270.000.000 | | 100% | 99% | 100% | | 36.666.667 | 36.666.667 |
| Program Pengembangan Data/Informasi | 825.500.000 | 350.000.000 | 275.000.000 | 501.500.000 | 824.847.767 | 348.204.800 | 272.117.800 | 200.040.000 | 100% | 99% | 99% | 40% | (81.000.000) | (156.201.942) |
| Survey dan Pemetaan Potensi Pariwisata | 250.000.000 | | | | 249.450.000 | | | | 100% | | | | | |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|---|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Penyediaan Data dan Informasi Spasial Kewilayah Berbasis Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi | 275.000.000 | | | | 274.991.267 | | | | 100% | | | | (68.750.000) | |
| Penyusunan Aplikasi (Updating) Database Pembangunan Berbasis GIS | | | 150.000.000 | 100.000.000 | | | 149.780.000 | 98.890.000 | | | 100% | 99% | (25.000.000) | (25.445.000) |
| Pemetaan Potensi Lahan Persawahan Berbasis Citra Satelit | | | 125.000.000 | | | | 122.337.800 | | | | 98% | | - | - |
| Survey dan Pemetaan Potensi Perikanan Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit | 122.500.000 | | | | 122.442.500 | | | | 100% | | | | | |
| Pemutakhiran dan Penyusunan Album Peta RTRW | 178.000.000 | | | | 177.964.000 | | | | 100% | | | | | |
| Pemetaan Infrastruktur Wilayah Berbasis Citra Satelit | | 200.000.000 | | | | 199.844.800 | | | | 100% | | | - | - |
| Penyusunan Aplikasi Database Pembangunan Berbasis GIS | | 150.000.000 | | | | 148.360.000 | | | | 99% | | | - | - |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|--------------------|------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------|------------|---|------|------------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | | | | 100.000.000 | | | | 99.650.000 | | | | 100% | | |
| Penyusunan Profil Dan Indeks Daya Saling Infrastruktur Daerah | | | | | | | | | | | | | - | |
| Pembangunan Dan Pemutahiran Unsur Peta Dasar Kabupaten Muna Barat BerbasisSatelit | | | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | | | | 100% | | |
| Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | 300.000.000 | | | | | | | | 0% | | |
| Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 197.000.000 | | | | 197.000.000 | | | | | | | | | |
| Pengadaan Buku Statistik Daerah | 109.000.000 | | | | 109.000.000 | | | | | | 100% | | | |
| Penyusunan dan Pengumpulan Data Kemiskinan, IPM dan IKK | 88.000.000 | | | | 88.000.000 | | | | | | 100% | | | |
| Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | 300.000.000 | | | | 294.600.000 | | | | | 98% | | | |
| Penyusunan Master Plan Kawasan Startegis Cepat Tumbuh | | 300.000.000 | | | | 294.600.000 | | | | | 98% | | | |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|---|------|------|------|-----------------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | 925.000.000 | 120.000.000 | | | 909.950.000 | 119.945.000 | | | 98% | 100% | | | (402.500.000) | (395.002.500) |
| Penyusunan Master Plan Pembangunan Prasarana Terminal | 400.000.000 | | | | 393.200.000 | | | | 98% | | | | | |
| Penyusunan Master Plan Persampahan | 300.000.000 | | | | 298.760.000 | | | | 100% | | | | | |
| Pemutakhiran Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Program Nasional PPSP Tahun 2017 | 225.000.000 | | | | 217.990.000 | | | | 97% | | | | | |
| Review Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kota | | 120.000.000 | | | | 119.945.000 | | | | 100% | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 575.000.000 | 441.400.000 | 350.000.000 | 75.000.000 | 493.145.984 | 417.454.154 | 349.052.900 | 74.761.000 | 86% | 95% | 100% | 100% | (125.000.000) | (104.596.246) |
| Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana | 75.000.000 | 150.000.000 | 100.000.000 | | - | 126.054.900 | 100.000.000 | | 0% | 84% | 100% | | 8.333.333 | (13.027.450) |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Pembentukan/Peningkatan Kapasitas Pokja Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan | 150.000.000 | 291.400.000 | 250.000.000 | 75.000.000 | 144.745.984 | 291.399.254 | 249.052.900 | 74.761.000 | 96% | 100% | 100% | 100% | (18.750.000) | (17.496.246) |
| Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 350.000.000 | | | | 348.400.000 | | | | 100% | | | | | |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.394.000.000 | 1.329.500.000 | 2.226.400.000 | 1.130.721.500 | 2.368.874.400 | 1.306.739.646 | 2.216.455.203 | 1.130.388.820 | 99% | 98% | 100% | 100% | (315.819.625) | (309.621.395) |
| Penyusunan Rancangan Awal RKPD | 75.000.000 | 61.000.000 | 85.000.000 | 75.000.000 | 60.460.000 | 61.000.000 | 84.777.900 | 75.000.000 | 81% | 100% | 100% | 100% | - | 3.635.000 |
| Penyelenggaraan Musrembang RKPD dan Penetapan RKPD | 180.000.000 | 302.500.000 | 321.400.000 | 206.346.500 | 179.999.000 | 301.460.300 | 320.986.048 | 206.346.500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.586.625 | 6.586.875 |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 10.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | | 10.000.000 | 4.950.000 | 35.000.000 | | 100% | 99% | 100% | | 8.333.333 | 8.333.333 |
| Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan PPA | 110.000.000 | 82.000.000 | 85.000.000 | 46.500.000 | 109.987.000 | 80.147.000 | 84.222.000 | 46.498.500 | 100% | 98% | 99% | 100% | (15.875.000) | (15.872.125) |
| Penyusunan Dokumen KUA dan PPA | 110.000.000 | 82.000.000 | 95.000.000 | 46.500.000 | 109.970.000 | 81.361.000 | 94.712.000 | 46.450.000 | 100% | 99% | 100% | 100% | (15.875.000) | (15.880.000) |
| Pelaksanaan Musrembang Kecamatan | 41.000.000 | 27.000.000 | 60.000.000 | 38.000.000 | 38.725.000 | 26.875.000 | 59.987.000 | 38.000.000 | 94% | 100% | 100% | 100% | (750.000) | (181.250) |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 400.000.000 | 400.000.000 | 550.000.000 | 497.375.000 | 399.964.400 | 399.999.746 | 547.659.955 | 497.333.820 | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.343.750 | 24.342.355 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---|------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja SKPD dan Rapat Evaluasi Provinsi | 75.000.000 | 62.000.000 | | | 74.984.000 | 43.998.000 | | | 100% | 71% | | | (6.500.000) | (15.493.000) |
| Penyusunan RKPD Perubahan | 75.000.000 | 58.000.000 | 70.000.000 | 46.000.000 | 74.265.000 | 56.949.000 | 69.759.000 | 45.760.000 | 99% | 98% | 100% | 99% | (7.250.000) | (7.126.250) |
| Penyusunan Dokumen RPJMD dan Penetapan RPJMD | 700.000.000 | | | | 696.135.000 | | | | 99% | | | | | |
| Penyusunan RPJPD dan Penetapan RPJPD | 400.000.000 | | | | 396.385.000 | | | | 99% | | | | | |
| Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD | 218.000.000 | | | | 218.000.000 | | | | 100% | | | | | |
| Penyusunan Analisis Standar Belanja | | 250.000.000 | | | | 249.999.600 | | | | 100% | | | - | - |
| Penyusunan LKPJ Bupati | | | 200.000.000 | 175.000.000 | | | 199.055.400 | 175.000.000 | | | 100% | | (12.500.000) | (12.027.700) |
| Penyusunan ASB Konstruksi | | | 250.000.000 | | | | 249.978.900 | | | | 100% | | - | - |
| Penyusunan Revisi RPJMD | | | 450.000.000 | | | | 446.517.000 | | | | 99% | | - | - |
| Pencetakan dan Penggandaan RTRW Serta Dokumen Teknis Pendukung | | | 25.000.000 | | | | 23.800.000 | | | | 95% | | - | - |
| Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 1.100.000.000 | 250.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | 985.222.800 | 230.340.000 | - | 98.868.000 | 90% | 92% | 0% | 99% | (250.000.000) | (295.451.600) |
| Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan | 500.000.000 | | | | 498.500.000 | | | | 100% | | | | | |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------|------|------|-----------------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Penyusunan dan Analisis Data Potensi Sentra Peternakan Rakyat | 350.000.000 | | | | 344.900.000 | | | | 99% | | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah | 150.000.000 | | | | 92.912.000 | | | | 62% | | | | | |
| Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Dana Desa | 100.000.000 | | | | 48.910.800 | | | | 49% | | | | | |
| Penyusunan Master Plan Pengembangan Tambak Air Payau | | 250.000.000 | | | | 230.340.000 | | | | 92% | | | - | - |
| Verifikasi Dan Identifikasi (Updating) warga Miskin Berbasis GIS | | | 70.000.000 | 100.000.000 | | | - | 98.868.000 | | | 0% | 99% | 15.000.000 | |
| Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | 1.617.000.000 | 117.000.000 | 225.000.000 | 350.000.000 | 1.604.562.900 | 116.738.900 | 223.982.800 | 348.200.000 | 99% | 100% | | 99% | (316.750.000) | (314.090.725) |
| FS Dermaga Apung | 400.000.000 | | | | 399.465.000 | | | | 100% | | | | | |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------|------|------|-----------------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Penyusunan RPIJM Bidang Infrastruktur Ke-Pu-an | 600.000.000 | | | | 597.000.000 | | | | 100% | | | | | |
| Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni | 300.000.000 | | | | 299.000.000 | | | | 100% | | | | | |
| Penyusunan Master Plan TPI Latawe | 200.000.000 | | | | 197.100.000 | | | | 99% | | | | | |
| Koordinasi dan Pengendalian Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) | 117.000.000 | 117.000.000 | 75.000.000 | | 111.997.900 | 116.738.900 | 73.982.800 | | 96% | 100% | 99% | | (14.000.000) | (12.671.700) |
| Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten | | | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | | | | 100% | | - | - |
| Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Minum | | | | 350.000.000 | | | | 348.200.000 | | | | 99% | | |
| Program Pembangunan dan Penelitian Daerah | 350.000.000 | 1.000.000.000 | 380.000.000 | 150.000.000 | - | 987.248.000 | 377.850.000 | 149.757.500 | 0% | 99% | 99% | 100% | (50.000.000) | (279.163.500) |
| Penyusunan Pemetaan Komoditi Unggulan Pada Sektor Pertanian | 350.000.000 | 350.000.000 | | | - | 343.250.000 | | | 0% | 98% | | | - | - |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Road Map Pengembangan Usaha Sapi Potong | | 300.000.000 | | | | 294.000.000 | | | | 98% | | | - | - |
| Validasi KLHS Dokumen Perencanaan | | 150.000.000 | | | | 149.998.000 | | | | 100% | | | - | - |
| Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | | 200.000.000 | | | | 200.000.000 | | | | 100% | | | - | - |
| Visualisasi dan Dokumentasi Pembangunan Daerah | | | 80.000.000 | | | | 79.420.000 | | | | 99% | | - | - |
| Penyusunan Revisi KLHS RPJMD | | | 300.000.000 | | | | 298.430.000 | | | | 99% | | - | - |
| Koordinasi Dan Peningkatan Kapasitas Penelitian Dan Pengembangan Daerah | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Kajian Peningkatan Produksi Kacang Tanah Lokal | | | | 150.000.000 | | | | 149.757.500 | | | | 100% | | |

Sumber Data : Data Primer Setelah Diolah

b. Realisasi belanja tahun anggaran 2021

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 | | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | |
|--|---|---|--|-----------------------|--|---|
| | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp) | Tingkat Realisasi (%) | Targer Capaian Program & Kegiatan (%) | Realisasi Targer Capaian Program & Kegiatan (%) |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | 5.717.177.235 | 5.135.805.373 | 89,83 | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan | 3.684.787.945 | 3.287.305.550 | 89,21 | 100 | 100 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 22.998.230 | 20.371.000 | 88,58 | C | B |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Keberadaan Laporan Keuangan OPD Yang Disampaikan Tepat Waktu | 1.111.301.850 | 1.067.182.298 | 96,03 | 100 | 100 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik | 2.999.870 | 2.999.000 | 99,97 | 100 | 100 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 | | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | |
|--|---|--|--|--------------------------|--|---|
| | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp) | Tingkat Realisasi (%) | Targer Capaian Program & Kegiatan (%) | Realisasi Targer Capaian Program & Kegiatan (%) |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik | 205.899.800 | 124.379.500 | 60,41 | 100 | 100 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pendidikan | 930.854.485 | 893.272.597 | 95,96 | 100 | 100 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.007.912.300 | 863.265.000 | 85,65 | 100 | 100 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia | 255.561.320 | 199.231.250 | 77,96 | 100 | 100 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 147.260.190 | 116.604.905 | 79,18 | 100 | 100 |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah | Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.116.099.150 | 1.060.008.703 | 94,97 | 100 | 100 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 | | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | |
|---|---|---|--|-----------------------|--|---|
| | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp) | Tingkat Realisasi (%) | Targer Capaian Program & Kegiatan (%) | Realisasi Targer Capaian Program & Kegiatan (%) |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | 543.797.075 | 535.152.903 | 98,41 | 100 | 100 |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 318.758.025 | 290.834.500 | 91,24 | 100 | 100 |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 253.544.050 | 234.021.300 | 92,30 | 100 | 100 |
| Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD | 507.328.400 | 489.746.520 | 96,53 | 100 | 100 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 156.274.550 | 150.502.120 | 96,31 | 100 | 100 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 164.163.230 | 158.664.900 | 96,65 | 100 | 100 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 | | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | |
|--|---|---|--|-----------------------|--|---|
| | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp) | Tingkat Realisasi (%) | Targer Capaian Program & Kegiatan (%) | Realisasi Targer Capaian Program & Kegiatan (%) |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya | 186.890.620 | 180.579.500 | 96,62 | 100 | 100 |
| Program penelitian dan pengembangan daerah | % Hasil-hasil Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah | 408.961.740 | 298.744.600 | 73,05 | 100 | 100 |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 299.999.750 | 298.744.600 | 99,58 | 100 | 100 |
| Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 149.999.950 | 149.156.600 | 99,44 | 100 | 100 |

BAB III

PERMASAHAAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Lemahnya pengawasan kelembagaan internal dan minimnya kualitas SDM aparatur perangkat daerah dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; dan
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| Pokok Masalah | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|--|
| Belum optimalnya Peningkatan kualitas dokumen perencana pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Lemahnya pengawasan kelembagaan internal dan minimnya kualitas SDM aparatur perangkat daerah dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | <ol style="list-style-type: none">1. Belum opimalnya ketersediaan data/informasi tentang pembangunan daerah yang <i>up to date</i>2. Belum efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah3. Minimnya kuantitas dan kualitas SDM ASN yang memiliki kompetensi perencanaan pembangunan4. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan |
| | Belum optimalnya pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah | <ol style="list-style-type: none">1. Belum adanya Rencana Induk Kelitbangda Daerah2. Belum optimalnya pengembangan sistem inovasi daerah |

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019-2024 yakni "*Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Undang Investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, Reformasi Birokrasi serta APBN yang fokus dan tepat sasaran*". Dalam rangka melaksanakan Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memiliki sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015 –2019.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2015–2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

1. Faktor penghambat

a. Renstra Bappenas

Beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
- Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan nasional dengan kondisi yang sesungguhnya di daerah.;
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

b. Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:

- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Bappeda Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi Bidang-bidang Perencanaan sebagai mitra Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya sistem pengendalian intern;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan profesional di bidang perencanaan.

2. Faktor pendukung

a. Renstra Bappenas

Faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah renstra bappenas, yaitu :

- Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/ Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (Trilateral Desk);
- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Kualitas SDM yang memadai;
- Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

b. Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

Faktor pendukung Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara,, diantaranya:

- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Pola pikir atau sistem perencanaan pembangunan sudah bersifat komprehensif dan implementatif;
- Penyusunan perencanaan pembangunan sudah mengakomodasi pendekatan terintegrasi dan sudah mengakomodasi konsep bottom up planning (partisipatif) yang disusun melalui beberapa mekanisme kegiatan, yaitu Musrenbangda dan Trilateral Desk yang melibatkan peran serta stakeholder terkait dan masyarakat didalam pelaksanaannya;

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Pemerintah Kabupaten Muna Barat 2017-2022) prioritas pembangunan Kabupaten Muna Barat yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan pada optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang dan optimalisasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mewajibkan pemerintah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan kaidah atau prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD/RPD. KLHS RPJMD/RPD merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya dampak negatif kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan dapat ditempuh dengan memperhatikan tiga prinsip penting, yaitu (1) memanfaatkan sumberdaya dengan tidak melebihi kemampuan regenerasinya atau tidak melebihi laju inovasi penggantinya; (2) memanfaatkan sumberdaya saat ini tanpa harus mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (3) memanfaatkan sumberdaya dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) terutama bagi sumberdaya yang belum diketahui dampak pemanfaatannya. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagaimanapun akan lebih efektif dicegah bila dilakukan sejak awal proses formulasi kebijakan dan penyusunan RPJMD/RPD dan Rencana Strategis OPD.

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang. RTRW mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dokumen perencanaan sangat diperlukan demi meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah. Melihat hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat merumuskan bahwa optimalisasi kualitas perencanaan Pembangunan Daerah sangat ditentukan oleh optimalisasi akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah, optimalisasi pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dan optimalisasi pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pokok masalah yang menjadi isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat yaitu belum optimalnya peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola

urusannya pemerintahan fungsi penunjang, sehingga mengakibatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi rendah. Akar masalah dari itu semua diakibatkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD di Kabupaten Muna Barat.

Belum optimalnya Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menjadi masalah pokok dari isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Hal ini diakibatkan karena: Belum adanya Pemantapan Penyelesaian Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka menengah, dan tahunan; Minimnya Peningkatan kualitas laporan perencanaan, pengaggaran dan evaluasi; Minimnya Peningktan kualitas laporan pengelolaan keuangan dan laporan aset; dan juga disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah akan meningkatkan nilai SAKIP yang diperoleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 1 Angka 49, yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 50 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan yang dimaksud dengan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Muna Barat, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran (*cascading*) dari tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Muna Barat khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan Tujuan Keempat Pemerintah Kabupaten Muna Barat, yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat menetapkan tujuannya yaitu dengan memfokuskan pada :

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Sasaran : Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Table 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Tahun Dasar 2021 | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke - | | | |
|----|--|---|--|------------------|---|------|------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah | | Nilai SAKIP Kabupaten | CC | CC | CC | CC | B |
| | | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Persentase capaian indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD | 52,94 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD | B | B | B | BB | BB |
| | | | Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan RPD Kabupaten Muna Barat 2023-2026, yakni:

1. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
2. Memantapkan infrastruktur dan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
3. Memperkuat ekonomi yang berkualitas dan berkedilan;
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan.

Dari keempat tujuan RPD Kabupaten Muna Barat diatas, strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat harus menunjang tujuan keempat RPD Kabupaten Muna Barat yaitu :

Tujuan Empat : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan.

Sasaran yang akan dicapai RPD dalam rangka mewujudkan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah (S-8); dan
2. Meningkatkan transparasi dan kualitas pelayanan public (S-9).

Badan Perencanaan Kabupaten Muna Barat dalam menetapkan tujuannya yaitu dengan memfokuskan pada **Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah** yang merupakan sasaran kedelapan pada RPD Kabupaten Muna Barat. Kemudian berdasarkan hal tersebut dirumuskan strategi yaitu Penguanan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM aparatur perangkat daerah dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Arah kebijakan pelaksanaan strategi :

1. Pemenuhan layanan urusan penunjang pemerintahan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas laporan perencanaan, pengaggaran dan evaluasi;
 - b. Peningktan kualitas laporan pengelolaan keuangan dan laporan aset;
 - c. Peningkatan tindak lanjut hasil temuan BPK/APIP;
 - d. Peningkatan kinerja ASN .
2. Pemantapan penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan;
3. Pemantapan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam mewujutkan tujuan dan sasarannya dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Table 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|---|
| Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah | Meningkatnya kualitas Dokumen Perencana Pembangunan Daerah dan Hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Daerah | Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM aparatur perangkat daerah dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. | <p>Pemenuhan layanan urusan penunjang pemerintahan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas laporan perencanaan, pengaggaran dan evaluasi; b. Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan dan laporan aset; c. Peningkatan tindak lanjut hasil temuan BPK/APIP; d. Peningkatan kinerja ASN . <p>Pemantapan Penyelesaian Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka menengah, dan tahunan</p> <p>Pemantapan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah</p> |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Penentuan program, kegiatan dan pendanaan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju seperti pada Tabel berikut :

Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran dan Rencana Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

| Tujuan | Sasaran | Program | Indikator Program |
|--|--|--|--|
| Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah | Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Daerah | <ol style="list-style-type: none">1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah4. Program penelitian dan pengembangan daerah | <ol style="list-style-type: none">1. Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan2. Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah3. Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD4. % Hasil-hasil Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah |

Tabel 6.2. Rencana Program Kegiatan dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|---|---------|------|--|--|--|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---|--------|---|--------|--|--|
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah | | | | Nilai SAKIP Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | | | | Persentase capaian indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan | 3,75926365 | 100 | 3,985 | 100 | 4,224 | 100 | 4,477 | 100 | 4,746 | 100 | 17,432 | | | | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | CC | B | 0,03 | B | 0,035 | BB | 0,04 | BB | 0,045 | BB | 0,15 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|--|---|--|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---|-------|---|--------|--|--|
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tersusunnya laporan keuangan OPD yang tepat waktu | 100 | 100 | 1,15 | 100 | 1,2 | 100 | 1,25 | 100 | 1,287 | 100 | 4,887 | | | | |
| | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase barang milik OPD yang tercatat dan teregister dengan baik | 100 | 100 | 0,005 | 100 | 0,006 | 100 | 0,007 | 100 | 0,008 | 100 | 0,026 | | | | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik | 100 | 100 | 0,7 | 100 | 0,74 | 100 | 0,8 | 100 | 0,854 | 100 | 3,094 | | | | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pendidikan | 100 | 100 | 0,8 | 100 | 0,833 | 100 | 0,9 | 100 | 0,95 | 100 | 3,483 | | | | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 0,8 | 100 | 0,83 | 100 | 0,86 | 100 | 0,9 | 100 | 3,39 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---|---|--|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---|--------------|---|--------|--|--|
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia | 100 | 100 | 0,4 | 100 | 0,44 | 100 | 0,46 | 100 | 0,5 | 100 | 1,8 | | | | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 0,1 | 100 | 0,14 | 100 | 0,16 | 100 | 0,202 | 100 | 0,602 | | | | |
| | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah | Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1,254056 | 100 | 1,379 | 100 | 1,517 | 100 | 1,669 | 100 | 1,836 | 100 | 6,401 | | | | |
| | | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan yang selaras dan tepat waktu | 100 | 100 | 0,52 | 100 | 0,557 | 100 | 0,651 | 100 | 0,7 | 100 | 2,428 | | | | |
| | | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase tersedianya data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah | 100 | 100 | 0,326 | 100 | 0,355 | 100 | 0,369 | 100 | 0,418 | 100 | 1,468 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|--|---|--|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---|-------|---|--------|--|--|
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase tersedianya data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah | 100 | 100 | 0,326 | 100 | 0,355 | 100 | 0,369 | 100 | 0,418 | 100 | 1,468 | | | | |
| | | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 100 | 100 | 0,207 | 100 | 0,25 | 100 | 0,28 | 100 | 0,3 | 100 | 1,037 | | | | |
| | | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD | 0,500234 | 100 | 0,55 | 100 | 0,605 | 100 | 0,666 | 100 | 0,732 | 100 | 2,553 | | | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 | 100 | 0,184 | 100 | 0,202 | 100 | 0,222 | 100 | 0,244 | 100 | 0,852 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|--|--|--|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---|-------|---|--------|--|--|
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 | 100 | 0,183 | 100 | 0,201 | 100 | 0,222 | 100 | 0,244 | 100 | 0,85 | | | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 | 100 | 0,183 | 100 | 0,202 | 100 | 0,222 | 100 | 0,244 | 100 | 0,851 | | | | |
| | | | Program penelitian dan pengembangan daerah | % Hasil-hasil Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah | 0,342396 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,6 | 100 | 0,6 | 100 | 2,2 | | | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 100 | 100 | 0,125 | 100 | 0,125 | 100 | 0,15 | 100 | 0,15 | 100 | 0,55 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|--|--|--|---|-------|--------|-------|--------|------|--------|------|---|------|---|--------|--|--|
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase Penelitian yang dimanfaatkan dibidang sosial dan Kependudukan | 100 | 100 | 0,125 | 100 | 0,125 | 100 | 0,15 | 100 | 0,15 | 100 | 0,55 | | | | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Ekonomi dan Pembangunan | 100 | 100 | 0,125 | 100 | 0,125 | 100 | 0,15 | 100 | 0,15 | 100 | 0,55 | | | | |
| | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase OPD yang melakukan inovasi | n.a | 50 | 0,125 | 50 | 0,125 | 60 | 0,15 | 70 | 0,15 | 70 | 0,55 | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, Indikator Program biasa disebut sebagai *outcome*, sedangkan Indikator Kegiatan biasa disebut sebagai *output*.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat dibuat untuk mendukung Tujuan Keempat Pemerintah Kabupaten Muna Barat yaitu **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan**. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat menetapkan tujuannya yaitu dengan memfokuskan pada sasaran kedelapan yaitu **Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**, untuk 3 tahun kedepan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan IKU Bappeda Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

| No | Tujuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke - | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026) |
|----|--|--|---|------|------|------|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Percentase capaian indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD | 52,94 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 3 | Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | B | B | B | BB | BB | BB |

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Renstra-PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat (RPD) 2023-2026.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, akan dipergunakan sebagai berikut.

1. Pedoman bagi seluruh Buah kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

8.2. Pedoman Transisi

Renstra-PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan penjabaran RPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

Sehubungan dengan masa berakhirnya Bupati Muna Barat pada bulan Mei Tahun 2022 dan Pilkada Langsung secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga selama tahun 2023-2026 pemerintah kabupaten Muna Barat akan dipimpin oleh Penjabat Bupati. Dalam rangka menjamin keberlangsungan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2023-2026 tersebut, maka penyusunan Renja PD Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Kabupaten Muna Barat tahun 2023-2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026, dan pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025, serta memperhatikan sasaran dan arah kebijakan serta Program Prioritas Renstra-PD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupu eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laworo,

2022



Kepala Bappeda
Kabupaten Muna Barat

R. DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 196608041990031012